



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

NOMOR : 521.3/ 60 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

T E N T A N G

**SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIRSELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyamaan persepsi tentang pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 tingkat lapangan, perlu dilaksanakan sosialisasi;

b. bahwa agar pelaksanaan sosialisasi tersebut terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Melaksanakan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) kali.
- KEDUA : Tempat, jumlah peserta, dan rincian biaya pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau/diubah sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 April 2021

KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan C/q Kabaq Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 60 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TANGGAL : 12 APRIL 2021

TENTANG : SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Jumlah Peserta : Peserta kecamatan terdiri dari :

- Pimpinan BPP (3 kecamatan)	= 3 orang
- PPL	= 3 orang
- Kelompok Tani	= 8 orang
- Fasilitator	= 4 orang
Peserta kabupaten	= 6 orang
<u>Jumlah</u>	<u>= 24 orang</u>
3. Rincian biaya :

- 25 porsi nasi bungkus x @ Rp. 28.500,-	= Rp. 712.500,-
- Penggantian transportasi peserta sosialisasi dengan rincian sebagai berikut :	
- Kecamatan Koto XI Tarusan (5 x Rp. 100.000,-)	= Rp. 500.000,-
- Kecamatan Bayang (8 x Rp. 100.000,-)	= Rp. 800.000,-
- Kecamatan Airpura (5 x Rp. 150.000,-)	= Rp. 750.000,-
<u>Total</u>	<u>= Rp. 2.050.000,-</u>

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

